

Perbandingan Antara Wasiat Wajibah Mesir Dengan Ahli Waris Pengganti Dan Wasiat Wajibah Indonesia

Agus Nurdiansyah¹

Universitas
Islam Negeri
Sultan Aji
Muhammad Idris
Samarinda.
agusnur190493@gmail.com

Lilik Andaryuni²

Universitas
Islam Negeri
Sultan Aji
Muhammad Idris
Samarinda.
lilikandaryuni@yahoo.com

Abstract: *Renewal or reform of Islamic family law is an attempt by Islamic Scholars to maintain the existence of Islam in the world and be able to answer the challenges of life which are growing day by day, in addition to realizing good Islamic teachings in all places and times. One of the areas that received reform was inheritance, which originated in Egypt, which was eventually adopted by other countries, including Indonesia. The concept adopted from Egypt to Indonesia at that time was the obligatory will, which in the context was divided into two, namely the substitute heir and the obligatory will. Even though it was taken from the Egyptian obligatory will, there are still differences in its application. Therefore, the author examines and examines the comparison of the three concepts. This type of research is qualitative research by comparing obligatory wills in Egypt and Indonesia. The results of this study are the comparison of obligatory wills in Egypt with substitute heirs and obligatory wills in Indonesia in the aspect of the method of dividing the inheritance, the object of the recipient of the property, the amount of the portion of the inheritance and the factors causing the application of these three concepts. In several aspects, the three have similarities and differences from one another.*

Keywords: *Egyptian Obligatory Will, Substitute Heir, Indonesian Obligatory Will*

Abstrak: Pembaruan atau reformasi hukum keluarga Islam adalah usaha Para Cendekiawan Islam untuk menjaga eksistensi Islam di dunia dan mampu menjawab tantangan kehidupan yang semakin hari semakin berkembang, selain itu juga untuk merealisasikan ajaran Islam yang baik di semua tempat dan zaman. Salah satu bidang yang mendapat reformasi adalah kewarisan yang bermula dari Mesir, yang pada akhirnya diadopsi oleh negara lain termasuk Indonesia. Konsep yang diadopsi dari Mesir kepada Indonesia ketika itu adalah wasiat wajibah, yang dalam konteks dibagi menjadi dua, yaitu ahli waris pengganti dan wasiat wajibah. Meskipun diambil dari wasiat wajibah Mesir, namun masih terdapat perbedaan dalam penerapannya. Oleh karena itu, penulis meneliti dan mengkaji tentang perbandingan ketiga konsep tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengkomparasikan wasiat wajibah di mesir dan Indonesia. Hasil penelitian ini adalah perbandingan wasiat wajibah Mesir dengan ahli waris pengganti dan wasiat wajibah di Indonesia terletak pada aspek metode pembagian harta peninggalan, objek penerima harta, besaran bagian harta peninggalan dan faktor penyebab diterapkannya ketiga konsep tersebut. Dalam beberapa aspek, ketiganya memiliki persamaan dan perbedaan satu dengan yang lainnya.

Kata kunci: *Wasiat Wajibah Mesir, Ahli Waris Pengganti, Wasiat Wajibah Indonesia.*

1. Pendahuluan

Pembaruan hukum keluarga Islam merupakan upaya cendekiawan Muslim agar hukum Islam di dunia ini tetap eksis dan mampu menjawab tantangan perkembangan hidup manusia yang selalu bergerak setiap waktunya. Hal ini juga untuk mewujudkan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wa sallam* baik di semua tempat dan zaman.

Reformasi yang bermula di negara Mesir dan Turki ini, kemudian diikuti secara merata di berbagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam termasuk Negara Indonesia. Salah satu Hasil dari pembaruan hukum keluarga Islam dalam bidang kewarisan di negara Mesir adalah penerapan wasiat wajibah kepada cucu pewaris yang ditinggal oleh orang tuanya yang merupakan ahli waris dari pewaris.¹

Kemudian gagasan ini diadopsi di beberapa negara termasuk Indonesia yang memasukkan konsep wasiat wajibah Mesir dalam sistem hukum waris Indonesia namun disesuaikan oleh Hazairin sebagai salah satu Tokoh Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia dengan kebiasaan penduduk Indonesia dengan cara mengakulturasi konsep wasiat wajibah di Mesir ke dalam sistem hukum waris di Indonesia menjadi ahli waris pengganti. Selain itu, konsep lain yang menyerap konsep wasiat wajibah Mesir namun berbeda dengan apa yang dikenalkan oleh Para Cendekiawan Islam di Mesir adalah wasiat wajibah Indonesia². Dua konsep baru yang terwujud dari hasil akulturasi dari wasiat wajibah Mesir ini dijadikan oleh Para Cendekiawan Muslim di Indonesia sebagai salah satu ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang merupakan rujukan dan pedoman Para Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara orang Islam.

Berdasarkan paparan di atas, dijelaskan bahwa penerapan konsep ahli waris pengganti dan wasiat wajibah yang dilakukan dalam Peradilan Agama di Indonesia terdapat perbedaan dengan wasiat wajibah di Mesir atau negara lain yang menerapkan wasiat wajibah.

Lalu apa perbandingan penerapan antara wasiat wajibah Mesir dengan ahli waris pengganti dan wasiat wajibah di Indonesia? Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan penerapan antara wasiat wajibah di Mesir dengan ahli waris pengganti dan wasiat wajibah di Indonesia.

2. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang perbandingan antara wasiat wajibah di Mesir dengan ahli waris pengganti dan wasiat wajibah di Indonesia telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, di antaranya adalah Wahyuni Retnowulandari³ yang meneliti tentang wasiat wajibah bagi non-

¹ Ahmad Zayyadi, Reformasi Hukum Mesir dan Turki (Tinjauan Historis-Sosiologis), h.148

² Naily Fadhilah, Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia, *al-Mawaridh: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.3 no.1. 2021.

³ Retnowulandari, W. Reformasi Hukum Waris Islam Melalui Wasiat Wajibah, Bagi Ahli Waris Non Muslim Di Negara Islam Dan Mayoritas Islam. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(1).2018

muslim di negara Islam dan mayoritas muslim, beliau mengatakan bahwa wasiat wajibah yang merupakan reformasi dalam hukum waris Islam dipergunakan di sebagian besar negara Islam atau mayoritas walaupun penerapannya berbeda.

Kajian selanjutnya yang dibahas oleh Erniwati⁴ tentang komparasi wasiat wajibah di negara – negara Islam dengan wasiat wajibah di Indonesia, dari kajian ini, penulis menyatakan bahwa perbedaan antara wasiat wajibah di negara – negara Islam dengan Indonesia adalah penerapan objek penerima wasiat wajibah.

Tema selanjutnya adalah penelitian tentang keadilan dan kesejahteraan keluarga dalam perspektif Undang – undang Mesir dan Kompilasi Hukum Islam yang diteliti oleh Muhammad Nuruddien⁵. Dalam tulisan ini, beliau menyebutkan bahwa keadilan kumulatif yang menjadi tujuan Pemerintah Mesir lebih baik untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan daripada keadilan distributif yang ingin dicapai dalam KHI, Karena keadilan kumulatif lebih menekankan pada nilai-nilai empati dan persaudaraan tanpa mempertimbangkan kontribusi masa lalu.

Berikutnya tentang relevansi wasiat wajibah Mesir dengan konsep ahli waris pengganti Indonesia yang merupakan pembaruan dalam hukum waris Islam oleh Naili Fadhilah⁶, disebutkan bahwa adanya relevansi antara wasiat wajibah Mesir dengan konsep ahli waris pengganti Indonesia walaupun tidak secara langsung, namun secara tersirat, pembaruan hukum waris Mesir telah mempengaruhi hukum waris di Indonesia.

Selanjutnya oleh Ana Maelah Haque Fuadi⁷ yang membahas tentang perbandingan cara penyelesaian wasiat wajibah dalam pandangan Ibn Hazm dan Hazairin, Beliau menyatakan bahwa perbedaan wasiat wajibah dalam pandangan Ibn Hazm dan Hazairin adalah penerima wasiat wajibah dan persamaannya adalah kadar wasiat wajibah yang diberikan kepada penerima wasiat wajibah.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang menelaah dan mengkaji tentang hukum yang menjadi norma, asas, prinsip, doktrin, teori dalam hukum dan kajian pustaka lainnya untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam hukum⁸.

⁴ Erniwati, E. Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 5(1) 2018, 63

⁵ Nuruddien, M. Wasiat Wajibah Keadilan Dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Undang-Undang Mesir Dan Kompilasi Hukum Islam. *Reflektika*, 17(1) 2022, h,29.

⁶ Fadhilah, N. Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)*, 3(1) 2021, h,38.

⁷ Fuadi, A. M. H. Cara Penyelesaian Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm Dan Hazairin. *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(1) 2019, h,101.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press 2020, hal. 48

Pendekatan dalam penelitian ini Pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dalam hal ini membandingkan konsep wasiat wajibah Mesir dengan ahli waris pengganti dan wasiat wajibah di Indonesia.

Bahan hukum yang dikaji dan ditelaah dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 71 tahun 1946 tentang wasiat (*qānūn al-washiyyah/Law of Testamentary Dispositions*) di Mesir, pasal 185 dan 209 Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa publikasi atau karya ilmiah yang membahas tentang konsep wasiat wajibah Mesir dengan ahli waris pengganti dan wasiat wajibah di Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu mengkaji informasi tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas⁹.

Teknik analisa data menggunakan metode analisa kualitatif yaitu menganalisa bahan - bahan hukum yang telah dikumpulkan menggunakan deskripsi dengan kata – kata terhadap temuan dalam penelitian¹⁰.

4. Hasil dan Pembahasan

a) Wasiat Wajibah Mesir

Dalam konteks hukum keluarga di Mesir, Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau mewajibkan wasiat kepada cucu atau keturunan dari anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris¹¹.

Wasiat wajibah digagas oleh pemerintah Mesir dengan mengambil pendapat dari Ibn Hazm berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 180, menurut beliau ayat ini menjelaskan suatu kewajiban untuk orang Islam agar menjadikan wasiat disalurkan kepada kerabat dekat yang tidak termasuk sebagai ahli waris, dan hal ini diperjelas oleh Ratno Lukito bahwa jika pewaris tidak sempat memberikan wasiat, maka pengadilan membuat wasiat untuk kerabat dekat yang bukan ahli waris¹².

Wasiat wajibah di Mesir merupakan reformasi dalam hukum keluarga Islam bidang kewarisan, konsep ini disahkan dan diatur dalam Undang – Undang No. 71 tahun 1946 tentang wasiat yang antara lain disebutkan pada pasal 76 “Ketika seorang pewaris tidak mewasiatkan kepada anak keturunannya yang telah meninggal terlebih dahulu atau meninggal bermasa-sama dengan si pewaris, untuk melimpahkan harta warisan kepada anaknya (cucunya) sebesar bagian yang seharusnya ia terima, maka wajib bagi si pewaris untuk

⁹ Ibid, 65

¹⁰ Ibid, 68

¹¹ Nuruddien, M. Wasiat Wajibah Keadilan Dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Undang-Undang Mesir Dan Kompilasi Hukum Islam. *Reflektika*, 17(1) 2022, h,29.

¹² Halim, A. Wasiat Wajibah Dan Perkembangan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6(2) 2018, h.149

melakukan wasiat wajibah bagi si cucu yang ditinggal mati orangtuanya tadi dalam menerima bagian tidak lebih dari sepertiga bagian dari jumlah kewarisan dengan syarat jika memang tidak ada ahli waris yang lain, dan belum pernah memberikan harta dengan cara-cara yang lain sebesar sahamnya itu. Sekiranya telah pernah diberi tetapi kurang dari saham yang seharusnya ia terima, maka kekurangan dianggap sebagai wasiat wajib sebesar bagian seharusnya berhak ia terima. wasiat ini menjadi hak keturunan derajat pertama dari anak laki-laki dan perempuan serta keturunan seterusnya menurut garis asal anak yang awal bukan dari yang lain. Setiap derajat menghibah keturunannya sendiri tetapi tidak dapat menghibah keturunan dari yang lainnya. Setiap derajat membagi wasiat tersebut seolah-olah wasiat wajibah tersebut sebagai warisan dari orang tua mereka itu”¹³. Pasal ini memuat beberapa ketentuan¹⁴ antara lain:

Pertama, wasiat wajibah secara otomatis diberikan kepada keturunan dari anak pewaris yang meninggal meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris atau meninggal bersama, jika si pewaris tidak memberikan wasiat sebelum meninggal.

Kedua, bagian yang diterima cucu yatim melalui wasiat wajibah sebesar bagian orang tuanya namun tidak melebihi sepertiga harta warisan.

Ketiga, syarat cucu yatim mendapatkan wasiat wajibah adalah bukan termasuk sebagai ahli waris dan tidak mendapatkan harta melalui jalan seperti hibah.

Keempat, apabila cucu yatim mendapatkan harta melalui jalan lain namun lebih sedikit dari bagian wasiat wajibah, maka kekurangan tersebut harus ditambah.

Kelima, orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah keturunan dari anak laki-laki sampai seterusnya ke bawah dan keturunan dari anak perempuan tingkat pertama.

Keenam, dalam wasiat wajibah, terdapat konsep hibah sebagaimana yang ada dalam kewarisan namun hanya berlaku kepada keturunannya sendiri.

Pada pasal 77 undang berisi “Jika si Pewaris memberikan wasiat kepada orang yang berhak menerima wasiat wajibah sebesar bagian yang lebih banyak daripada hak bagian yang seharusnya ia terima, maka kelebihannya dianggap sebagai wasiat ikhtiyar (tambahan). Dan apabila kurang dari hak bagian yang seharusnya ia terima, maka si pewaris wajib menyempurnakan bagian yang seharusnya ia terima”¹⁵, pasal ini menjelaskan apabila wasiat yang jumlahnya lebih besar daripada bagian wasiat wajibah, telah diberikan sebelum pewaris

¹³ Nugroho, I. T. Perkembangan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Muslim Di Mesir (Studi Wasiat Wajibah Di Mesir). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1) 2020, h.3

¹⁴ Sholeh, M. G. I. Wasiat Wajibah Dan Ahli Waris Pengganti Di Negara-Negara Muslim: *Alilm*, 4(2) 2022, h.57

¹⁵ Nugroho, I. T. Perkembangan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Muslim Di Mesir (Studi Wasiat Wajibah Di Mesir). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1) 2020, h.5

meninggal maka kelebihanannya disebut sebagai wasiat tambahan dan apabila lebih sedikit, maka harus ditambahkan sampai mencukupi bagian wasiat wajibah¹⁶ yaitu 1/3.

Diterangkan pada pasal 78 yang berbunyi “Lebih didahulukan perkara wasiat wajibah bagi yang berhak menerima (cucu yatim), ketimbang wasiat-wasiat lainnya”¹⁷, bahwa wasiat wajibah didahulukan dari wasiat lainnya¹⁸.

b) Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti adalah seseorang yang menduduki posisi orang tuanya sebagai ahli waris untuk memperoleh bagian warisan yang pada mulanya akan diperoleh dari orang tuanya yang seharusnya menerima warisan jika masih hidup¹⁹.

Konsep ahli waris pengganti sudah menjadi aturan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia karena terpengaruh oleh hukum perdata dari kebijakan Pemerintahan Belanda (BW)²⁰. Kemudian konsep ini dikemukakan kembali oleh salah satu tokoh hukum di Indonesia yaitu Hazairin dengan sedikit perubahan dengan memadukan konsep ahli waris pengganti BW, wasiat wajibah Mesir, representasi ahli waris pengganti di Pakistan, dan disesuaikan dengan kebiasaan dan budaya masyarakat Indonesia. Dasar argumen beliau mengenai ahli waris diambil dari Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 33, beliau menafsirkan secara bebas makna “mawali” dalam ayat ini sebagai ahli waris karena pergantian²¹.

Aturan mengenai ahli waris pengganti dalam KHI dicantumkan dalam pasal 185²² yang berbunyi:

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Berdasarkan pasal 185 KHI yang memuat tentang ahli waris, maka ada dua syarat yang harus terpenuhi agar seseorang menjadi ahli waris pengganti²³ :

¹⁶ Sholeh, M. G. I. Wasiat Wajibah Dan Ahli Waris Pengganti Di Negara-Negara Muslim: *Alilm*, 4(2) 2022, h.59

¹⁷ Nugroho, I. T. Perkembangan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Muslim Di Mesir (Studi Wasiat Wajibah Di Mesir). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1) 2020, h.9

¹⁸ Sholeh, M. G. I. Wasiat Wajibah Dan Ahli Waris Pengganti Di Negara-Negara Muslim: *Alilm*, 4(2) 2022, h.60

¹⁹ Alhabsyi, M. S., & Subeitan, S. M.. Ahli Waris Pengganti Di Indonesia Dengan Historisitasnya. *Indonesian Journal Of Shariah And Justice*, 1(1)2021, h.12

²⁰ Humaira, S., Mustamam, & AR, Z. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 2(3), 2021, 557

²¹ Fadhilah, N. Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)*, 3(1)2021, 36–47

²² Hasibuan, Z. E. Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Ilmu Faraidh. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 4(2) 2018, 46–58.

²³ Riswantoro, A. Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berkaitan Dengan Penyelesaian

- 1) ahli waris langsung yang menjadi penghubung antara ahli waris pengganti dan pewaris meninggal terlebih dahulu dari pewaris.
- 2) hubungan darah antara ahli waris pengganti dan pewaris.

Adapun orang – orang yang menjadi ahli waris pengganti adalah anak dari anak (cucu) baik laki-laki maupun perempuan, anak dari saudara (keponakan) baik laki-laki maupun perempuan, anak dari ibu (saudara seibu), dan anak dari ayah (saudara seayah). Bagian harta waris yang ahli waris pengganti dapatkan tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat yang diganti²⁴.

c. Wasiat Wajibah di Indonesia

Wasiat wajibah adalah keputusan penguasa atau hakim sebagai abdi negara untuk memaksa atau memutuskan kewajiban memberi wasiat bagi orang yang sudah meninggal kepada orang tertentu dalam kondisi tertentu²⁵.

Konsep wasiat wajibah dalam KHI dimuat dalam pasal 209²⁶ yang berbunyi :

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan pasal KHI yang telah disebutkan sebelumnya bahwa wasiat wajibah diperuntukkan kepada anak angkat dan ayah angkat dan seiring berkembangnya pemikiran hukum di Indonesia, wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada anak angkat dan ayah angkat namun juga diberikan kepada kerabat non-muslim berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 368.K/AG/1995, Nomor: 51.K/AG/1999 dan Nomor : 16.K/AG/2010²⁷, dan besaran bagian wasiat wajibah yang diberikan kepada penerima wasiat wajibah tergantung pertimbangan hakim yang mempunyai otoritas dalam membuat keputusan dan maksimal sepertiga dari harta peninggalan²⁸.

Sengketa Waris. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 4(1) 2020, 71–85.

²⁴ Ibid, 75

²⁵ Ramadhani, A. G., Ngadino, N., & Irawati, I. Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas. *Notarius*, 13(1) 2019, 37–46.

²⁶ Daud, Z. F. M. Menyoal Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan Hakim Terhadap Kasus Warisan Anak Tiri). *Jurnal As-Salam*, 6(1)2022, 49–61.

²⁷ Akbar, A. K. Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 4(1) 2019, 1–11.

²⁸ Ubaidillah, M. H. Analisis Hadith Ahkam Berbasis Wasiat Wajibah. *As-Syifa: Journal Of Islamic Studies And History*, 1(2) 2022.

Menurut Fatchur Rahman, wasiat wajibah terjadi disebabkan oleh 2 hal²⁹, yaitu:

- 1) Hilangnya jalan bagi orang yang memberi wasiat sehingga timbul kewajiban melalui perundang-undangan atau putusan hakim tanpa tergantung pada kerelaan pemberi wasiat dan persetujuan penerima wasiat
- 2) Adanya kemiripan dengan pembagian harta warisan dalam hal laki-laki lebih banyak 2 kali daripada perempuan.

Tujuan diadakannya wasiat wajibah di Indonesia dan dimuat dalam KHI adalah cara untuk menutupi hal yang sebagaimana semestinya terjadi antara anak angkat dan ayah angkat yang tidak saling mewarisi. Padahal anak angkat menjaga dan merawat ayah angkat atau sebaliknya³⁰.

d. Perbandingan Antara Wasiat Wajibah Mesir dengan Ahli Waris Pengganti dan Wasiat Wajibah Indonesia

Berdasarkan pemaparan mengenai Wasiat Wajibah Mesir dengan Ahli Waris Pengganti dan Wasiat Wajibah Indonesia, maka ketiga konsep ini merupakan hasil dari ijtihad hukum Islam di dunia yang belum ada sebelumnya dalam fikih klasik.

Dalam konteks metode pemindahan harta, wasiat wajibah di Mesir dan Indonesia memiliki kesamaan dalam pemindahan harta peninggalan yaitu melalui wasiat yang dikeluarkan dengan paksa oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara, sedangkan pemindahan harta pada ahli waris pengganti bersifat fleksibel, tergantung pada putusan hakim memutuskan adanya ahli waris atau tidak dalam sebuah perkara waris.

Dalam aspek penerima harta, ketiganya mempunyai objek yang berbeda, penerima wasiat wajibah di Mesir hanya dikhususkan untuk cucu, dan penerima wasiat wajibah di Indonesia adalah anak angkat, ayah angkat, dan kerabat non-muslim, sementara dalam ahli waris pengganti, penerima harta waris adalah keturunan anak (cucu), keturunan saudara (keponakan), keturunan ibu (saudara seibu) dan keturunan ayah (saudara seayah)

Dalam aspek faktor penyebab adanya pemindahan harta, faktor adanya wasiat wajibah Mesir dan ahli waris pengganti adalah kekeluargaan atau hubungan darah, maka yang tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris, tidak bisa menjadi ahli waris pengganti dan yang tidak memiliki hubungan darah dengan pemberi wasiat, maka tidak bisa mendapatkan wasiat, sementara wasiat wajibah Indonesia bisa terjadi karena adanya pengangkatan anak dan ada kontribusi terhadap ayah angkatnya atau anak angkatnya.

²⁹ Herlina, N. A. Pemberian Wasiat Wajibah Pada Ahli Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Progresif. *ISLAMIKA*, 5(1) 2023, 359–374.

³⁰ Akbar, A. K. Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 4(1) 2019, 1–11.

Besaran bagian harta yang dipindahkan dalam ahli waris pengganti berbeda dengan wasiat wajibah di Mesir dan Indonesia, hal ini terjadi karena perbedaan pada metode pemindahan harta. Besar bagian wasiat wajibah Mesir maksimal sepertiga sebagaimana juga dengan wasiat wajibah Indonesia, sementara besaran ahli waris pengganti sama seperti bagian orang tua yang digantikan namun tidak boleh melebihi bagian saudara orang tuanya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbandingan wasiat wajibah Mesir dengan ahli waris pengganti dan wasiat wajibah di Indonesia terletak pada beberapa aspek yaitu metode pembagian harta peninggalan, objek penerima harta, besaran bagian harta peninggalan dan faktor penyebab diterapkannya ketiga konsep tersebut. Dalam beberapa aspek, ketiganya memiliki persamaan dan perbedaan satu dengan yang lainnya.

6. Daftar Pustaka

- Akbar, A. K. (2019). Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 4(1), 1–11.
- Alhabsyi, M. S., & Subeitan, S. M. (2021). Ahli Waris Pengganti Di Indonesia Dengan Historisitasnya. *Indonesian Journal Of Shariah And Justice*, 1(1), 1–27. <https://doi.org/10.46339/ljsj.v1i1.1>
- Daud, Z. F. M. (2022). Menyoal Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan Hakim Terhadap Kasus Warisan Anak Tiri). *Jurnal As-Salam*, 6(1), 49–61. <https://doi.org/10.37249/Assalam.V6i1.387>
- Erniwati, E. (2018). Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 5(1), 63–74.
- Fadhilah, N. (2021). Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)*, 3(1), 36–47. <https://doi.org/10.20885/Mawarid.Vol3.Iss1.Art4>
- Fuadi, A. M. H. (2019). Cara Penyelesaian Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm Dan Hazairin. *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(1), 99–144. <https://doi.org/10.37035/Syakhsia.V20i1.1987>
- Halim, A. (2018). Wasiat Wajibah Dan Perkembangan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6(2), 149–166. <https://doi.org/10.14421/Al-Mazaahib.V6i2.1555>
- Haries, A. (2014). Gagasan Pembaruan Dalam Bidang Hukum Kewarisan. *Mazahib*. <https://doi.org/10.21093/Mj.V13i2.121>
- Hasibuan, Z. E. (2018). Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Ilmu Faraidh. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 4(2), 46–58. <https://doi.org/10.24952/Almaqasid.V4i2.1425>
- Herlina, N. A. (2023). Pemberian Wasiat Wajibah Pada Ahli Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Progresif. *Islamika*, 5(1), 359–374. <https://doi.org/10.36088/Islamika.V5i1.2787>

- Humaira, S., Mustamam, & Ar, Z. (2021). Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 2(3), 557–568. <https://doi.org/10.30743/Jhah.V2i3.4361>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nugroho, I. T. (2020). Perkembangan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Muslim Di Mesir (Studi Wasiat Wajibah Di Mesir). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 1–20. <https://www.jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/1>
- Nuruddin, M. (2022). Wasiat Wajibah Keadilan Dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Undang-Undang Mesir Dan Kompilasi Hukum Islam. *Reflektika*, 17(1), 1–29. <https://doi.org/10.28944/Reflektika.V17i1.615>
- Ramadhani, A. G., Ngadino, N., & Irawati, I. (2019). Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas. *Notarius*, 13(1), 37–46. <https://doi.org/10.14710/Nts.V13i1.29160>
- Retnowulandari, W. (2018). Reformasi Hukum Waris Islam Melalui Wasiat Wajibah, Bagi Ahli Waris Non-Muslim Di Negara Islam Dan Mayoritas Islam. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.25105/Hpph.V1i1.3588>
- Riswanto, A. (2020). Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berkaitan Dengan Penyelesaian Sengketa Waris. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 4(1), 71–85.
- Sholeh, M. G. I. (2022). Wasiat Wajibah Dan Ahli Waris Pengganti Di Negara-Negara Muslim: *Alilm*, 4(2), 57–68. <https://stisharsyi.ac.id/ojs/index.php/alilm/article/view/95>
- Ubaidillah, M. H. (2022). Analisis Hadith Ahkam Berbasis Wasiat Wajibah. *As-Syifa: Journal Of Islamic Studies And History*, 1(2).